



PENETAPAN

Nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Jumais bin DG. Ilyas, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di RT.002/RW.006, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari Kota, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon I**";

Fatni Sunarta binti La Nsifata, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002/RW.006, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari Kota, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi, tanggal 16 November 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan

halaman 1 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Imam bernama **Haruddin**, yang bertindak sebagai Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **La Nsifata**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Sadina** dan **La Igi**, dengan mas kawin berupa 15 Boka yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, susuan maupun semenda);

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama Muh. Ilam, lahir di Kendari tanggal 2 Mei 2018;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain;

7. Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, dengan alasan berkas administrasi nikah Pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan di KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak dan urusan lain para Pemohon yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para Pemohon;

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 2 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jumais bin DG. Ilyas**) dengan Pemohon II (**Fatni Sunarta binti La Nsifata**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

- Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing;

1. **Sadina**, umur 62 tahun, agama Islam, tempat tinggal Kelurahan Gunung Jati RT.002/RW.002, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lainnya hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Haruddin, dan yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Nsifata;

halaman 3 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (Sadina) dan La Igi, sedang maharnya berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah berstatus Jelaka dan Perawan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan/larangan untuk menikah, tidak ada hubungan apapun, baik nasab, susuan maupun semenda;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada akta Nikahnya, tidak terdaftar di KUA karena orang yang mengurus hal tersebut lalai, tidak mendaftarkan di KUA;

- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau menggugat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sampai sekarang tidak bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk selanjutnya mengurus Akta kelahiran anak;

2. **La Igi**, umur 59 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Poros Gunung Jati, RT.001/RW.003, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I kemanakan saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi hadir dan banyak yang lain hadir;

halaman 4 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Haruddin, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II bernama La Nsifata;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dua orang yaitu La Igi (saksi sendiri) dan Sadina, sedangkan maharnya berupa 15 Boka Muna, dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah masing-masing berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan apapun baik darah/nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak dan selama pernikahannya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada buku Nikahnya, tidak terdaftar di KUA. karena orang yang dipercayakan mengurus hal itu lalai, tidak mendaftarkan di KUA.;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah adalah untuk mengurus akta Nikah dan Akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 5 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terkait dengan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat/pengelesaian Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, karena pernikahannya tersebut tidak mempunyai bukti atau Akta Nikah yang dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk mendapatkan hal tersebut hanyalah melalui Itsbat atau Pengelesaian Nikah di Pengadilan Agama, yang untuk selanjutnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, (vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa pemenuhan syarat dan rukun perkawinannya itu sendiri, yang tentunya menurut ketentuan hukum materil perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan menurut ketentuan Syariat Islam, termasuk ada atau tidak adanya halangan perkawinan, baik halangan hukum ataupun halangan hubungan darah/nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah secara hukum adalah harus dengan penetapan Pengadilan Agama setelah dilakukan pemeriksaan, dengan demikian para Pemohon dibebani membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu Sadina (saksi 1) dan La Igi (saksi ke 2);

halaman 6 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sudah disumpah menurut agamanya sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi, (vide Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari para Pemohon mengenai hal-hal yang menyangkut proses hingga pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dan ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai bukti yang menguatkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Haruddin, Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama La Nsifata, saksi Nikah 2 orang yaitu Sadina dan La Igi, sedang mahar/mas kawinnya berupa 15 Boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah tinggal bersama sebagai suami istri sampai sekarang, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang; _

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 7 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, pernikahannya memenuhi rukun nikah menurut Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terdiri dari unsur : calon suami, calon istri, wali Nikah, Ijab qabul dan 2 orang saksi, berikut mahar/mas kawin;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau halangan baik nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan, tidak pernah bercerai dan keberadaannya sebagai suami istri tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti konkrit yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa pengesahan/istbat Nikah diperlukan para Pemohon dalam mengurus kepentingan, baik untuk mengurus Akta Nikah, akta kelahiran anak maupun kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, jelas dilaksanakan menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana digariskan Syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

halaman 8 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas dan pasti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan/larangan hukum seperti disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu tidak pula termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana digariskan dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan keabsahan dan kepastian Hukum atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti konkrit pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai legalitas sah menurut hukum sehingga dengan demikian telah mempunyai kepastian Hukum yang jelas dan pasti, untuk selanjutnya dapat dipergunakan pada kepentingan pengurusan Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 9 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jumais bin DG. Ilyas**) dengan Pemohon II (**Fatni Sunarta binti La Nsifata**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2017 di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul-Awal 1440 Hijriah, oleh Hakim Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Amnaida S.H. M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs.H. Abd. Rahim T.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	90.000,-
4.	Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

halaman 10 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading M.H.

halaman 11 dari 11 halaman Perkara nomor 0357/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)